

## BUTUH Rp5 MILIAR BANGUN EMBUNG RETENSI DI CEPU UNTUK ATASI BANJIR



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2024/04/Atasi-Banjir-di-Cepu-DPUPR-Blora-Usul-Rp-5-M-Bankeu-Provinsi-untuk-Bangun-Embung.jpg>

### **Isi Berita:**

Bloranews.com – Blora, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora menyebutkan membutuhkan anggaran Rp5 miliar untuk membangun embung retensi di Kecamatan Cepu. Embung ini diharapkan dapat membantu mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Kecamatan Cepu merupakan daerah rawan banjir, dengan setidaknya tiga titik yang sering terendam air, salah satunya di Kelurahan Tambakromo.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Blora, Surat, menjelaskan bahwa kanal banjir Tambakromo sudah tidak maksimal dalam menampung air karena permukiman di kawasan tersebut sudah padat.

“Di sana itu sudah padat jadi sulit menampungnya. Padahal sudah ada embung besar,” ujarnya, Jumat (19/4/2024).

Sedangkan Embung Nglebok, menurut Surat, kurang efektif karena posisinya berada di tengah-tengah.

“Beda kalau di Embung Nglebok. Harusnya air ke hulu dulu lalu ke embung. Lalu dialirkan secara bertahap. Hasilnya seperti di Tuk Buntung. Sekarang sudah jarang banjir, hanya genangan saja,” terangnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, DPUPR Blora berencana membangun embung retensi di wilayah Tambakromo. Saat ini, mereka tengah melobi kelurahan tersebut untuk

mengalihfungsikan tanah bengkok untuk embung retensi.

“Kami sudah coba komunikasi. Setidaknya butuh satu hektare agar bisa mendirikan embung retensi,” ujarnya.

Surat memperkirakan, untuk membangun embung retensi seluas satu hektare dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut rencananya akan diusulkan ke pemerintah provinsi.

“Kami perlu bantuan dari provinsi. Alhasil kami usulkan ke bankeu provinsi sebesar Rp5 miliar,” sambungnya.

Selain membangun embung retensi, DPUPR Blora juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kebersihan Sungai. Sebab, salah satu faktor penyebab banjir adalah sampah yang menumpuk di aliran sungai.

“Saat kami lakukan mitigasi terlihat sampah-sampah menyumbat aliran sungai. Kami juga sudah pasang plang larangan dan menjelaskan denda atau aturannya agar masyarakat bisa paham. Soal lingkungan sudah semestinya tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. (dj)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.bloranews.com/butuh-rp-5-miliar-bangun-embung-retensi-di-cepu-untuk-atasi-banjir/>, “Butuh Rp 5 Miliar Bangun Embung Retensi Di Cepu Untuk Atasi Banjir”, tanggal 20 April 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-blora-hari-ini/atasi-banjir-di-cepu-dpupr-blora-usul-rp-5-m-bankeu-provinsi-untuk-bangun-embung/>, “Atasi Banjir di Cepu, DPUPR Blora Usul Rp 5 M Bankeu Provinsi untuk Bangun Embung”, tanggal 20 April 2024.

#### **Catatan :**

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.<sup>2</sup> Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>4</sup> Bantuan keuangan terdiri atas:<sup>5</sup> bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 45 (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>7</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>8</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>10</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)